



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : **TS** /KPTS/Ses.Kab-006.435441/III/2016

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN KEPADA KETUA DAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Kompensasi/Penghargaan Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009, diberikan uang kompensasi/penghargaan pada akhir masa jabatannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16 /PB/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Uang Kompensasi/Penghargaan Bagi Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009 Pasal 8 Ayat (1) huruf a, bahwa Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) uang kompensasi/penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh; dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/ Kota/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk keperluan penerbitan SPM-LS dilampiri dengan Surat Keputusan tentang Pemberian Uang Kompensasi/Penghargaan dari PA/Kuasa PA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pemberian uang Penghargaan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muara Enim sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Kompensasi/Penghargaan Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16 /PB/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Uang Kompensasi/Penghargaan Bagi Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8/Kpts/Kpu/Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78/Kpts/Kpu/Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009.

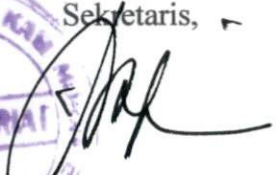
Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 14/SDM/KPU/Tahun 2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 017/KPTS/KPU.SS/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 05/KPTS/KPU.Prov.006/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
4. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 152/SJ/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 perihal Pembayaran Uang Kompensasi/Penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilu 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pemberian uang Penghargaan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muara Enim sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009.
- KESATU : Pemberian Uang Penghargaan bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Uang Penghargaan bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tersebut diatas dibayarkan langsung ke masing-masing rekening Penerima Uang Penghargaan oleh KPPN Lahat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : Maret 2016

Sekretaris, 

H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretariat Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
5. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;
6. Yth. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : /Kpts/Ses.Kab-006.435441/III/2016
Tanggal : Maret 2016

DAFTAR PENERIMA UANG PENGHARGAAN KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2009

NO	NAMA	JABATAN	PERIODE	KET
1	2	3	4	5
1.	M. FARIJAL AKMAL, S.Pd.I	Ketua KPU Anggota KPU	2009 s/d 2012 2012 s/d 2014	
2.	ISA ANSORI, SE	Ketua KPU Anggota KPU	2012 s/d 2014 2009 s/d 2012	
3.	Dra. PARTI	Anggota KPU	2009 s/d 2014	
4.	Drs. SYAHRONI	Anggota KPU	2009 s/d 2014	
5.	SUPRAYITNO, S.HI	Anggota KPU	2009 s/d 2014	



Sekretaris,

H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001